



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**TINO NURARIPIN BIN NARIP SUHERMAN**, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 27 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Mitra Metal Perkasa, bertempat tinggal di Dusun Karangmulya, RT. 002 RW. 001, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon I**;

**ONISYAH PATMAWATI BINTI OCANG ADE SURYADI**, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 27 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal tinggal di Dusun Karangmulya, RT. 002 RW. 001, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw. tanggal 23 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 25 November 2020, Pemohon I (**Tino Nuraripin bin Narip Suherman**) dan Pemohon II (**Onisyah Patmawati binti**

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



**Ocang Ade Suryadi**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak **Ocang Ade Suryadi**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Kardi 2. Bapak Roni dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**Tino Nuraripin bin Narip Suherman**) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Karangmulya, RT. 002 RW. 001, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama; Muhammad Zidan Nuraripin, Lakilaki, Karawang, 17 Karditus 2021, umur 2 tahun 8 bulan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, Karena pada saat itu Pemohon II belum mencapai usia batas pernikahan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



D  
pt

nesia

dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang;

8. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Karawang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Karawang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Tino Nuraripin bin Narip Suherman**) dengan Pemohon II (**Onisyah Patmawati binti Ocang Ade Suryadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam penetapan yang baik mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tino Nuraripin NIK 3215212705010001, tanggal 15 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Onisyah Patmawati NIK 3215056705030007, tanggal 5 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.23/Kua.10.15.21/PW.01/01/2024, tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.3;

#### B. Saksi-saksi

1. **Narip Suherman Bin Darja**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Karangmulya , RT. 007 RW. 003, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 25 November 2020 di rumah saksi di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ocang Ade Suryadi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Kardi dan bapak Roni, ketika itu kedua saksi nikah sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Muhammad Zidan Nuraripin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Majalaya. Kabupaten Karawang;

**2. Roni Adiarsya Bin Ocang Ade Suryadi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Sembang, RT. 02 RW. 05, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Karawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 25 November 2020 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ocang Ade Suryadi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Roni dan bapak Kardi;
- Bahwa kedua saksi nikah sudah dewasa, berakal dan beragama Islam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah diayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada pada pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena belum pernah didaftarkan ke KUA setempat;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karawang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* yang didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya mohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang dinyatakan sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

*Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Karawang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi *a quo* mengetahui akad nikah yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sehingga saksi-saksi *a quo* telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



D  
pt

nesia

---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2020 di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

-Bahwa yang menjadi wali nikahnya bernama **Ocang Ade Suryadi** yang merupakan bapak kandung Pemohon II;

---Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama: **Kardi** dan **Roni**;

--Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;

--Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangani pernikahan keduanya;

-----Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat;

---Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I serta keduanya belum pernah bercerai;

-Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengistbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau dibawah tangan hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa melaksanakan perkawinan harus ada :

- (a) calon suami,
- (b) calon istri,

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



- (c) wali nikah,
- (d) dua orang saksi, dan
- (e) ijab dan kabul

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW, dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

**من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : Dari Imran Hushain, dari Nabi Saw telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil”. (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah)

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam l’anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صدته وبشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول**

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al quran surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

**ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن** .....

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman .....”

dan surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

**والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلث قو** .....



Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.....”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tino Nuraripin Bin Narip Suherman) dengan Pemohon II (Onisyah Patmawati Binti Ocang Ade Suryadi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat setelah ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tino Nuraripin Bin Narip Suherman**) dengan Pemohon II (**Onisyah Patmawati Binti Ocang Ade Suryadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.



D  
pt nesia

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Irna Cipta Sari, S.H.**  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;  
Ketua Majelis,

ttd.

**Muhammad Ismet, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.**

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Irna Cipta Sari, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00	
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00	
3. Biaya panggilan	: Rp	340.000,00	
4. <u>Biaya meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>	+
Jumlah	: Rp	460.000,00	

**(empat ratus enam puluh ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Krw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)